



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN SAWOJAJAR**

Jl. Raya Sawojajar 45 Telp. (0341) 715953, Faks. (0341) 715953
<https://kelsawojajar.malangkota.go.id>, e-mail: kel-sawojajar@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65139

**KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ 5 /35.73.03.1008/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA “RAJAJOWAS”
KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG TAHUN 2025-2030
LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Karang Taruna;
- b. bahwa dalam rangka membentuk organisasi oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sawojajar tentang Penetapan Karang Taruna Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA “RAJAJOWAS” KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TAHUN 2025-2030

- KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna “Rajajowas” Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang ini;
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, dan perlingungan sosial serta program prioritas nasional;
 2. Fungsi
 - a. Administrasi dan manajerial yang merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. Fasilitasi yang merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. Mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi yang merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang merupakan upaya mengotimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. Advokasi sosial yang merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang melanggar haknya dan diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak;
- g. Motivasi yang merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. Pendampingan yang merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. Pelopor yang merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;

KETIGA : Keputusan Lurah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ 5 /35.73.03.1008/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
“RAJAJOWAS” KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA “RAJAJOWAS”
KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG TAHUN 2025-2030

PENASEHAT	: LURAH SAWOJAJAR
KETUA	: M. IRFAN FAUZI
WAKIL KETUA	: PUTRI SAKHIA SHAHARA
SEKRETARIS	: 1. ANYA ARDISTYA MUSTOFA 2. IRFAN PRAMADI
BENDAHARA	: NADINE RANIS
BIDANG-BIDANG	
A. INTERNAL	: 1. RIZQI DARIZA 2. DITA NURINA MALINDA 3. SARAH DELYA SEKAR 4. NADYA NISA PUTRI A.
B. EKSTERNAL (HUMAS)	: 1. BAGUS DIAN PRANATA 2. M. HAFIDZ 3. EKO PRASETYO 4. DAFFA TAQIY
C. OLAH RAGA	: 1. ANDI FIKRI ZAIDAN 2. ADI PRASETYO 3. NABILA SYAHCHRANI
D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	: 1. KADYA TRI AMINATA 2. STEFANUS AGUNG
E. EKONOMI KREATIF	: 1. OKTAVIANUS TONY K. 2. KARTIKA CHANDRA 3. AKBAR
F. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	: 1. ANYA ARDISTYA MUSTOFA 2. RIZKY FEBRIANTO 3. ROZAAN HIDAYATULLAH 4. SAFWAN RADHE

G. SENI BUDAYA

- : 1. TRIATMOJO WAHYU S.
- 2. APRI K.
- 3. MUHAMMAD KAKA A.
- 4. PRISKA ISMAYA KUMALA

H. SOSIAL KEMANUSIAAN

- : 1. BREE AZZURA DEWA A. W.
- 2. PRASETYO NUGROHO
- 3. ANANDA SAUFA
- 4. ADRIAN ALIF RIDHO

LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,



ELZI LEONARDO